



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 17^a/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**GELAR SARJANA DESAIN DAN MAGISTER DESAIN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 155 tahun 2000 Pasal 35 ayat (1) butir (c), Senat Akademik Institut Teknologi Bandung bertugas antara lain mengatur ketentuan mengenai gelar akademik;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 16 April 2004 telah mensahkan pemberian Gelar Sarjana Desain dan Magister Desain Institut Teknologi Bandung;
- (c) bahwa butir (b) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi;
3. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006;
4. Ketetapan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
5. Ketetapan Senat Akademik Nomor 025/SK/K01-SA/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2003-2008 Institut Teknologi Bandung;
6. Ketetapan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni di Institut Teknologi Bandung;
7. Ketetapan Senat Akademik Nomor 02/SK/K01-SA/2003 tentang Pendidikan Pascasarjana sebagai Ujung Tombak Penyelenggaraan dan Pengembangan Inovasi dalam Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
8. Ketetapan Senat Akademik Nomor 03/SK/K01-SA/2003 tentang Penetapan Kelembagaan Program Pascasarjana;
9. Ketetapan Senat Akademik Nomor 16/SK/K01-SA/2003 tentang Penganugerahan Gelar Akademik Institut Teknologi Bandung;
10. Ketetapan Senat Akademik Nomor 25^b/SK/K01-SA/2003 tentang Gelar Akademik, Sebutan, Serta Gelar Kehormatan Institut Teknologi Bandung;
11. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.
- Memperhatikan : Surat Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 450/K01.1/LL/2003 tanggal 7 Nopember 2003 perihal Pengusulan Program Studi Baru dan Perubahan Nama Program Studi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan gelar Sarjana Desain dengan singkatan S.Ds kepada lulusan program-program studi tingkat sarjana dari disiplin desain dalam rumpun keilmuan seni rupa dan desain.

- KEDUA : Memberikan gelar Magister Desain dengan singkatan M.Ds kepada lulusan program-program studi tingkat magister dari disiplin desain dalam rumpun keilmuan seni rupa dan desain.
- KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan pemberian gelar tersebut di atas ditetapkan sesuai dengan ketentuan Institut Teknologi Bandung dan peraturan-perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 April 2004
Ketua,

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.
NIP. 130682810